

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, disaat zaman sudah memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi semakin hari semakin canggih. Pernikahan dini kerap kali masih terbilang cukup meningkat setiap tahunnya, meskipun telah memasuki era 4.0. Pernikahan dini masih merugikan generasi muda sampai saat ini. Sehingga walaupun zaman sudah semakin canggih, akan tetapi pemahaman akan pernikahan dini masih memprihatinkan. Hal ini didukung dengan adanya kejadian pernikahan dini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyertainya. Salah satunya adalah faktor orang tua. Seringkali orang tua menikahkan anak secara dini pada usia kurang dari 20 tahun, yang masih menduduki bangku sekolah dan belum memahami tujuan pernikahan sebenarnya. Tak heran faktor orang tua menyumbang peranan penting dalam kelangsungan pernikahan anak secara dini yakni sekitar 56,7 % dari orang tua yang mendukung dibandingkan dengan sekitar 43,3% orang tua yang tidak mendukung pernikahan anak secara dini. Oleh karenanya adanya pernikahan anak secara dini, membuat anak tidak bisa mengutarakan pendapatnya, karena mereka hanya menuruti perkataan dan menyenangkan hati orang tuanya saja, tanpa mengindahkan baik dan buruk nya. Sehingga permasalahan ini tidak begitu dihiraukan oleh orang tua. (Pramana, 2018)

Indonesia menempati urutan ke 37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan dini. Disisi lain, Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang menduduki peringkat 7 di negara Asean. Hal ini didukung

oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2016, 17 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun. Ini berarti 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia 18 tahun. Sementara itu, hal ini membuat daerah provinsi di Indonesia memiliki angka pernikahan dini yang cukup signifikan yakni menurut data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012-2016. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali dengan angka prevalensi pernikahan dini berturut – turut 16,7 % atau sebesar 236.404 (13,5%) atau sebesar 160.273 (12,3%) atau sebesar 220.501, dan 11,3% atau sebesar 15.090. Dengan kata lain, provinsi Jawa Timur adalah daerah tertinggi terjadinya angka pernikahan anak secara dini dibandingkan dengan daerah lainnya. Bahkan di daerah pedesaan lebih terjadi lebih tinggi dibanding dengan perkotaan. Hal ini bisa terlihat dari presentasi angka kejadian pernikahan dini pada tahun 2015 – 2018 pada perkotaan dan pedesaan yakni perkotaan (2,19 persen) sedangkan pedesaan (3,54 persen). (Taufik dkk., 2018)

Data pernikahan dini di Kabupaten Malang termasuk tinggi yakni 32 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih cukup tinggi berada di lima kecamatan yang ada di kabupaten Malang yakni Kecamatan Poncokusuma, Jabung, Pujon, Wajak dan Tumpang. Salah satunya yang terjadi di kecamatan Jabung. Menurut kantor urusan agama kecamatan Jabung. Desa Jabung merupakan salah satu desa di kecamatan Jabung yang termasuk memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi dibandingkan desa lainnya yakni kejadian pernikahan dini dibawah usia kurang dari 20 tahun sebanyak 47

orang pada tahun 2020, sehingga desa jabung menjadi salah satu desa yang meningkatnya jumlah pernikahan dini di Kecamatan Jabung.

Pernikahan anak terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang menyertainya antara lain faktor kemauan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor lingkungan. Diantara berbagai faktor diatas yang memiliki kecenderungan dalam menikahkan anak adalah yakni faktor orang tua. Faktor orang tua memiliki peranan penting dalam menikahkan anak di usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anak jika sudah menginjak masa remaja, dikarenakan adanya perasaan khawatir orang tua terhadap anaknya apabila melakukan perbuatan yang merusak keluarga, adanya pertimbangan tertentu yang mendorong orang tua menyetujui anaknya menikah pada usia yang masih terbilang muda.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi faktor orang tua adalah faktor pendapatan orang tua, pengetahuan orang tua, pendidikan orang tua, kepercayaan orang tua, pola asuh orang tua, dan pergaulan anak. Faktor ini menyebabkan pernikahan anak secara dini terus berlangsung tanpa disadari. Hal ini didasari karena adanya keterbatasan pendidikan di dalam sebuah keluarga, oleh karenanya orang tua tidak begitu memikirkan keadaan anak setelah melakukan pernikahan yakni didalam rumah tangga dan yang terpenting sudah ada yang menanggung kebutuhan anaknya kelak. Sehingga dari pernikahan yang telah dilakukan anak dengan calon suaminya tersebut dapat membatu kebutuhan orang tuanya. (Nurbaena, 2019)

Alasan tersebut yang membuat orang tua memiliki andil yang besar dalam memutuskan anaknya menikah di usia dini. Peran orang tua sangat

didorong komunikasi orang tua terhadap anak, apabila kurang komunikasi maka akan memiliki kecenderungan menikahkan anaknya. Hal ini didukung adanya peran orang tua dalam komunikasi keluarga dengan kejadian pernikahan dini yang didapatkan hasil data yang menyatakan bahwa orang tua yang berperan baik dalam komunikasi keluarga sebanyak 53 orang (60,2%), dengan rincian melakukan pernikahan dini sebanyak 16 orang (18,2%), dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 37 orang (53%), peran orang tua yang kurang dalam komunikasi keluarga sebanyak 35 orang (39,8%), dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 25 orang (28,4%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 10 orang (11,4%), data tersebut dapat menunjukkan terdapat hubungan pentingnya peran orang tua sebagai komponen dalam kejadian pernikahan anak secara dini. (Desiyanti 2015),

Dampak menikahkan anak secara dini, memberikan dampak secara fisiologis, psikologis, & secara sosial ekonomi. Secara fisiologis, alat reproduksi masih belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi hingga kematian bagi ibu dan janin, karena masih belum matangnya alat reproduksinya. Secara psikologis, umumnya pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang dan masih mementingkan rasa egoisnya yang tinggi, berakibat adanya perceraian di usia muda. Secara sosial ekonomi, karena anak masih belum mampu mencukupi kebutuhannya. (Triningtyas & Muhayati, 2017)

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini telah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional sudah mencanangkan program “Generasi Reproduksi (Genre)” dan pemerintah telah membuat UU pernikahan yakni UU no. 16 tahun 2019 tentang pencegahan pernikahan dini, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan hasil, karena kurang nya sosialisasi ke daerah – daerah Indonesia, sehingga pernikahan dini masih terus terjadi.

Solusi nya untuk menyelesaikan permasalahan yang masih belum terselesaikan dengan upaya yang disajikan pemerintah, yakni masyarakat khususnya tenaga kesehatan, orang tua, tokoh masyarakat dan pihak KUA harus cukup andil dalam pencegahan pernikahan dini, seperti tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan secara berkesinambungan kepada orang tua dan anak mengenai dampak & resiko dari menikah di usia dini. Orang tua dapat memberikan pengawasan, bimbingan, pendidikan kesehatan reproduksi anaknya & memperhatikan kesiapan melangsungkan pernikahan dini. Tokoh masyarakat & KUA dapat memberikan bimbingan & penyuluhan kepada calon pengantin, orang tua terkait menyiapkan pernikahan secara matang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahasan atau informasi yang membantu dalam pemecahan masalah kejadian pernikahan dini, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Orang Tua Menikahkan Anak Secara Dini Di Desa Jabung Malang”.

1.2 Perumusan Masalah spasi 2

“Bagaimanakah gambaran faktor – faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anak secara dini di Desa Jabung Malang ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran faktor – faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anak secara dini di Desa Jabung Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus untuk penelitian ini untuk :

- a. Mengidentifikasi faktor tingkat pendapatan orang tua pada pernikahan anak secara dini
- b. Mengidentifikasi faktor tingkat pendidikan orang tua pada pernikahan anak secara dini
- c. Mengidentifikasi faktor tingkat pengetahuan orang tua pada pernikahan anak secara dini
- d. Mengidentifikasi faktor kepercayaan orang tua pada pernikahan anak secara dini
- e. Mengidentifikasi faktor pola asuh orang tua pada pernikahan anak secara dini
- f. Mengidentifikasi faktor pergaulan anak pada pernikahan anak secara dini

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan literasi kesehatan untuk mahasiswa kebidanan, agar dapat menambah informasi terkait faktor – faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anak secara dini

b. Bagi Institusi Kesehatan

Sebagai bahan masukan dalam kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi terkait pernikahan dini, sehingga para orang tua dan masyarakat desa setempat memahami faktor – faktor yang melatarbelakangi orang tua secara dini.